



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau (78516)
Telp (0564) 23766 Pos-el : dpmpstpsgu@gmail.com
Laman dpmpstps.sanggau.go.id

SURAT IZIN
NOMOR 500.16.7.2/005 / OP/DPMPTSP/2024
TENTANG
OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - e. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
 - f. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : 420/1892/Dikbud.D Tanggal 2024-03-27

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama Lembaga : **PAUD KENCANA**
NIB : 2802240031017
Alamat : Dusun Pana, Desa Pana, Kecamatan Kapuas,
Kabupaten Sanggau
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Kepala Penyelenggara : **ELLY SUSANTI**
Untuk : Melaksanakan operasional Pendidikan Dasar
sesuai dengan perundang-undangan

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 2024-03-01



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU

RIZMA AMININ, S.IP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740529 199301 1 001





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2802240031017**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PAUD KENCANA |
| 2. Alamat Kantor | : Dusun Pana, Desa/Kelurahan Pana, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau,
Provinsi Kalimantan Barat,
Kode Pos: 78516 |
| No. Telepon | : 0895339161038 |
| Email | : paudkencana@yopmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 28 Februari 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Februari 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2802240031017

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Jln. Sanggau Entakai, Desa/Kelurahan Pana, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 78516	Tinggi	NIB Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman KM 5 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau (78511)
Telp. (0564) 21120 Faks. (0564) 21120 Email: disdikbud@mail.sanggau.go.id
Website : <http://disdikbud.sanggau.go.id>

REKOMENDASI

Nomor : 420 / 1892 / Dikbud.D

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD "KENCANA"**
Jenis layanan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Nama Ketua Lembaga : **ELLY SUSANTI**
Alamat Lembaga : **Dusun Pana Desa Pana Kec. Kapuas Kab. Sanggau**

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pengajuan Izin Operasional Lembaga yang diajukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Berkenaan dengan hal diatas pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin operasional, setelah kami memverifikasi lembaga tersebut.

Dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan Administrasi yang ditetapkan.
2. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan teknis.
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
4. Melaporkan perkembangan dan keuangan secara berkala melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 27 Maret 2024

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sanggau
Sekretaris
u.b Kabid Pembinaan PAUD dan PNF



ROBERTUS SUNOHADI, S.Pd.

Pembina

NIP.19691101 199802 1 003

Tembusan Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau (sebagai laporan).